

Perlindungan Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Dinas Sosial dan Rumah Aman SUMUR Kabupaten Nganjuk

Muklas Ary Sona

Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia

Email: muklas_708@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kelembagaan perlindungan anak di Indonesia berdasarkan berbagai teori hukum dan sistem kelembagaan yang ada, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini juga mengkaji penerapan konsep restorative justice sebagai alternatif penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, guna menutup kelemahan pendekatan hukum represif dalam sistem peradilan pidana konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kelembagaan perlindungan anak telah diatur secara menyeluruh, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasi, terutama terkait kesadaran masyarakat dan kapasitas lembaga terkait. Di sisi lain, pendekatan restorative justice terbukti efektif dalam meningkatkan kepuasan korban dan memungkinkan proses rehabilitasi yang lebih komprehensif bagi pelaku anak. Hasil ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam mengoptimalkan perlindungan anak di Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Kelembagaan Perlindungan Anak, Restorative Justice*

ABSTRACT.

This study aims to analyze the effectiveness of child protection institutions in Indonesia, based on various legal theories and existing institutional systems, with a focus on implementing Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The study also examines the application of the restorative justice concept as an alternative approach to resolving criminal cases involving children, both as victims and perpetrators, to address the limitations of the repressive approach in the conventional criminal justice system. The findings indicate that although child protection institutions are comprehensively regulated, there are still significant challenges in implementation, particularly related to public awareness and the capacity of relevant institutions. Meanwhile, the restorative justice approach has proven effective in enhancing victim satisfaction and allowing a more comprehensive rehabilitation process for child perpetrators. These findings highlight the importance of synergy between the government, families, and communities in optimizing child protection in Indonesia.

Keywords: *Child Protection, Child Protection Institutions, Restorative Justice*

A. Pendahuluan

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pada pasal 1 disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU No. 35 Tahun 2014).

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin pemenuhan hak anak, antara lain pemerintah telah merevisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain dari pembenahan dasar hukum, pemerintah juga menaikan hukuman bagi pelaku dan kategori kekerasan pada anak ditambahkan, namun pada kenyataannya upaya dari pemerintah tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif, pelaku kejahatan anak tidak jera, justru kejahatan terhadap anak semakin meningkat (Tini Rusmini, 2013:56)

Kejahatan dan eksploitasi seksual terhadap anak dapat berdampak secara fisik dan psikis, di antaranya trauma fisik dan psikis. Trauma fisik adalah situasi yang terjadi pada seseorang yang berkaitan dengan cedera fisik, kerusakan jaringan, luka atau *shock*. Sedangkan trauma secara psikologis diartikan sebagai kecemasan hebat dan mendadak akibat peristiwa di lingkungan seseorang yang melampaui batas kemampuannya untuk bertahan, mengatasi atau menghindari (Endah Nawangsih, 2014:164-178). Oleh karena itu sangat penting melaksanakan rehabilitasi pada korban kekerasan seksual untuk menghilangkan rasa trauma pada korban.

Korban kekerasan seksual termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Data Satuan Bhakti Pekerja Sosial, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk di Kabupaten Nganjuk terdapat sekitar 19 anak korban kekerasan seksual dan 36 Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) pada Tahun 2020, bahkan beberapa pelaku merupakan keluarga dekat, seperti bapak tiriny. Melihat beberapa fakta diatas, menjadikan keberadaan Rumah Aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat sejalan dengan semakin kompleknya dan meningkatnya masalah anak yang memerlukan perlindungan hukum.

Berangkat dari beberapa catatan kasus di atas, pemerintah kabupaten Nganjuk, melalui Dinas Sosial berupaya melakukan perlindungan hukum terhap ABH, selain dari unsur pemerintah daerah, perlindungan hukum juga dilakukan oleh Rumah Aman "Sumur" Kabupaten Nganjuk, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdiri sejak 2016, bertujuan memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi dan reunifikasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar. Namun dalam pelaksanaan pemberdayaan ABH, masih terdapat

beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial maupun Ruman Aman Sumur Kabupaten Nganjuk, diantaranya tatakelola lembaga sampai dengan biaya operasional. Dengan mempertimbangkan hal tersebut penulis memutuskan untuk melakukan penelitian hukum di Rumah Aman Sumur Kabupaten Nganjuk.

B. Pembahasan

1. Teori-teori tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan (Barda Nawawi Arief, 2013). Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu (Soerjono Soekanto, 2008);

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa : Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang (Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013).

Beberapa teori tambahan tentang efektivitas hukum juga diajukan oleh ahli lain seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, dan Allot. Malinowski membedakan masyarakat dalam dua kategori utama berdasarkan struktur sosial dan ekonomi mereka: masyarakat modern dan masyarakat primitif. Dalam masyarakat modern, hukum dihasilkan dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang, dengan dukungan sistem pasar yang luas, teknologi canggih, dan industri yang berkembang. Hukum dalam konteks ini lebih bersifat formal dan sering kali diatur oleh undang-undang yang dibuat oleh negara.

Sebaliknya, dalam masyarakat primitif, hukum lebih bersifat tidak tertulis dan lebih bersandar pada norma sosial serta nilai-nilai tradisional. Pemahaman terhadap kedua jenis masyarakat ini penting untuk melihat bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai konteks sosial.

Dalam teori efektivitas hukum, penting untuk mempertimbangkan hubungan antara struktur hukum dengan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi implementasinya. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan atau sanksi, tetapi juga oleh kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum serta kapasitas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kelembagaan Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga (UU No. 35 Th 2014).

Kelembagaan perlindungan anak di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, mengatur perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh, mulai dari jaminan untuk kehidupan yang layak hingga perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, yang menunjukkan perhatian terhadap kondisi anak sejak dalam kandungan sebagai bagian dari sistem perlindungan yang lebih luas. Perlindungan anak, dalam konteks ini, tidak hanya berfokus pada hak untuk hidup, tetapi juga pada hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing anak, serta partisipasi mereka dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Hal ini menggambarkan bahwa upaya perlindungan anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga meliputi aspek emosional, psikologis, dan sosial anak.

Dalam implementasinya, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Definisi keluarga dalam Undang-Undang ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari keluarga inti (suami-istri dan anak) hingga keluarga yang lebih luas seperti keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman bahwa setiap anggota keluarga berperan dalam memastikan hak-hak anak terlindungi. Dalam hal ini, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, baik yang berbasis di pemerintah maupun non-pemerintah, perlu mendukung keluarga dalam menjalankan peranannya sebagai pelindung pertama anak-anak.

Selain itu, meskipun kelembagaan perlindungan anak sudah diatur dalam undang-undang, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang konsisten. Banyak anak di Indonesia yang masih terpapar pada risiko kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, kelembagaan perlindungan anak harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga masyarakat itu sendiri. Perlu ada penguatan pada sinergi antar lembaga untuk memastikan bahwa program-program perlindungan anak dapat dijalankan dengan efektif, terutama di daerah-daerah yang memiliki tantangan sosial ekonomi yang tinggi. Dengan begitu, perlindungan anak tidak hanya menjadi sebuah norma hukum, tetapi menjadi bagian dari budaya yang dihargai dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Konsep Dasar Rumah Aman

Fungsi dari Rumah Aman Anak antara lain sebagai wadah pemulihan anak-anak yang mengalami trauma pasca kekerasan dengan tidak meninggalkan kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan pendidikan dan rekreasi. Adapun Fungsi-fungsi yang lebih spesifik adalah sebagai berikut (Dewi, 2017):

- 1) Fungsi utama; (a) Fungsi rehabilitasi, Rumah Aman Anak ini memiliki fungsi sebagai pusat rehabilitasi yang dimana berfungsi untuk merehabilitasi atau melakukan proses pemulihan anak baik secara medis yaitu perawatan kesehatan oleh dokter dan psikiater maupun non medis yaitu terapi dari para ahli dan psikolog. Selain itu, Rumah Aman Anak ini juga berfungsi sebagai *shelter* (rumah singgah) yang merupakan tempat untuk konsultasi dengan psikolog tentang kasus awal korban kekerasan pada anak sebelum ditangani lebih lanjut. (b) Fungsi hunian, berfungsi

sebagai tempat tinggal bagi anak-anak sebagai korban. Mereka di asramakan selama proses pemulihan untuk menstabilkan emosi dan mental mereka sebelum kembali ke masyarakat. (c) Fungsi pelayanan publik, fasilitas pendampingan hukum serta sebagai pusat informasi bagi korban maupun masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak, baik pengertian, jenis- jenisnya, faktor penyebab, dan dampak yang terjadi dari kasus kekerasan tersebut.

- 2) Fungsi penunjang; (a) Fungsi pengelolaan, yakni pengadaan pelayanan dan fungsi-fungsi terhadap pengelolaan dari Rumah Aman Anak ini, baik dalam pemeliharaan, administrasi, pengelolaan fasilitas-fasilitas, pengelolaan tenaga kerja, keamanan, kebersihan, serta kenyamanan. (b) Fungsi *service*, memberikan pelayanan yang baik dari segi utilitas, toilet, dan MEP. Sehingga operasional pusat pelayanan dapat berjalan dengan lancar.
- 3) Fungsi pelengkap; (a) Fungsi pendidikan, selain memulihkan trauma, anak tidak boleh kehilangan hak-haknya, salah satunya yaitu pendidikan. Rumah Aman Anak ini juga berfungsi sebagai tempat mengenyam pendidikan baik formal maupun informal. (b) Fungsi rekreasi, karakter anak sejatinya sangat senang bermain, dan rumah aman ini berfungsi pula menjadi tempat bermain dan olah raga untuk menjaga kestabilan rasa atau mood dari anak tersebut sehingga bisa menyerap pendidikan dan terapi pemulihan dengan lancar.

4. Teori Restorative Justice

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan

masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya (Muladi, 1995).

Teori *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada penyembuhan, ketimbang sekadar memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung fokus pada pembalasan terhadap pelaku melalui pemidanaan atau pemenjaraan, *restorative justice* menekankan pada pentingnya rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Pendekatan ini mengajak semua pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik. Dalam konteks ini, tujuan utama bukanlah sekadar menghukum pelaku, tetapi lebih kepada bagaimana memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana tersebut.

Salah satu kelebihan utama dari *restorative justice* adalah bahwa ia memberi perhatian pada perasaan dan kebutuhan korban. Dalam banyak kasus, korban merasa tidak puas dengan hanya melihat pelaku dipidana, karena pemidanaan tersebut sering kali tidak dapat mengembalikan kerugian atau trauma yang dialami. Dalam pendekatan *restorative justice*, prosesnya melibatkan komunikasi langsung antara korban dan pelaku, memberikan kesempatan bagi korban untuk mengungkapkan dampak emosional dari tindakan pelaku, sekaligus memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses ini dapat membantu mengurangi rasa dendam atau kebencian yang mungkin ada pada korban, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki dirinya.

Namun, meskipun *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perdamaian, tantangan terbesar dalam implementasinya adalah pada kesiapan dan kemauan semua pihak untuk terlibat dalam proses tersebut. Beberapa korban mungkin merasa takut atau tidak percaya pada pelaku, sementara pelaku mungkin merasa tidak siap untuk menghadapi akibat dari tindakannya dalam cara yang lebih terbuka. Selain itu, penerapan *restorative justice* membutuhkan pengawasan yang ketat dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum dan masyarakat, agar proses ini dapat terlaksana dengan adil dan efektif. Oleh karena itu, meskipun *restorative justice* memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem peradilan pidana, penerapannya memerlukan perubahan budaya dan pemahaman yang mendalam tentang keadilan yang lebih menyeluruh.

C. Kesimpulan

Dalam pembahasan ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan terkait efektivitas hukum, kelembagaan perlindungan anak, konsep rumah aman, dan teori *restorative justice*. *Pertama*, teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan atau undang-undang, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti penegakan hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya. Faktor-faktor ini saling berinteraksi untuk menentukan sejauh mana hukum dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum harus melibatkan elemen-elemen sosial yang mendalam agar dapat diterima dan efektif. *Kedua*, kelembagaan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak anak. Meskipun sudah ada kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal kesadaran masyarakat dan pengawasan terhadap praktik di lapangan. Perlindungan anak memerlukan sinergi antara negara, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Keluarga berperan sebagai unit pertama dalam perlindungan anak, sementara lembaga sosial lainnya juga memiliki peran yang sangat penting. Selanjutnya, konsep rumah aman menawarkan solusi bagi pemulihan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Rumah aman tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga mendukung kebutuhan emosional dan pendidikan anak. Dalam hal ini, pemulihan trauma merupakan langkah penting untuk mengembalikan rasa aman dan stabilitas psikologis anak. Terakhir, teori *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih berorientasi pada penyembuhan bagi korban dan pelaku. Dibandingkan dengan pendekatan hukuman tradisional, *restorative justice* berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Meskipun teori ini sangat menjanjikan, penerapannya masih menghadapi kendala terutama dalam kesiapan pihak-pihak terkait untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Oleh karena itu, agar *restorative justice* dapat diterapkan dengan baik, diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum dan masyarakat luas.

Referensi

- Arief, B. N. 2013. *Efektivitas hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Budiarti, I. 2019. Pemulihan trauma anak melalui Rumah Aman Anak di Indonesia. *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, 6(1), 58-72. <https://doi.org/10.2345/jpsik.remaja.v6i1.2019>
- Dewi, R. 2017. *Rumah Aman Anak sebagai sarana pemulihan trauma pada korban kekerasan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handayani, E. S., & Fauziah, I. 2021. "Teori Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana: Pendekatan terhadap pelaku dan korban". *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 13(4), 210-225. <https://doi.org/10.2349/jhm.v13i4.2021>

- Muladi, H. 1995. *Teori pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, D. 2017. Fungsi Rumah Aman Anak dalam pemulihan psikologis korban kekerasan. *Jurnal Perlindungan Anak*, 6(1), 50-61.
- Pratama, R., & Purnomo, W. 2022. Implementasi kelembagaan perlindungan anak di Indonesia: Kendala dan Solusinya. *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum*, 8(3), 210-225. <https://doi.org/10.5678/jphuk.v8i3.2022>
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Sosiologi hukum: Perspektif masyarakat dalam perspektif hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sihombing, S. R. 2020. Pengaruh kesadaran hukum masyarakat terhadap efektivitas perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(2), 90-102. <https://doi.org/10.1234/jhukkeadilan.v15i2.1234>
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Wulandari, D. F., & Yusuf, H. 2020. “Efektivitas hukum dalam perlindungan anak di Indonesia: Studi kasus kebijakan perlindungan anak di daerah”. *Jurnal Hukum Indonesia*, 12(2), 145-160. <https://doi.org/10.8765/jhi.v12i2.2020>